

**Analisis Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)  
di Kabupaten Gayo Lues**  
(*Analysis the Forest Use Agreement in Gayo Lues District*)

**Rachmatul Rizki<sup>1</sup>, Muhammad Rusdi<sup>1</sup>, Sugianto<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

\*Corresponding author: sugianto@unsyiah.ac.id

**Abstrak.** Terpeliharanya kelangsungan fungsi ekologis dari kawasan hutan di Kabupaten Gayo Lues mempunyai arti penting bagi wilayah di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena secara fisik wilayah Kabupaten Gayo Lues merupakan kawasan hulu dan penyangga bagi wilayah hilir. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah mendorong meningkatkannya kebutuhan lahan yang menimbulkan persaingan dalam pemanfaatan ruang khususnya kawasan untuk budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kawasan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian menunjukkan luas kawasan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan Kabupaten Gayo Lues hutan lindung seluas 436.089,10 ha atau 78%, hutan produksi terbatas seluas 86.401,43 ha atau 16%, dan hutan produksi seluas 32.500,54 ha atau 6%.

**Kata kunci :** Kawasan hutan, Kabupaten Gayo Lues.

**Abstract.** The survival ecological function of the forest area in Gayo Lues District means a great deal to surrounding region. This is physically because Gayo Lues District is the upper and buffer zone for lower region. Growing population growth is driving up the land needs that have created competition for room use, especially a land of cultivation. This research is meant to analysis the forest use agreement in Gayo Lues District. Research show the area of forest use agreement in Gayo Lues District is forest protect pants 436.089,10 hectares or 78%, forest limited pants 86.401,43 hectares or 16%, and forest of pants 32.500,54 hectares or 6%.

**Keywords:** Forest area, Gayo Lues District.

## PENDAHULUAN

Kabupaten Gayo Lues sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Menurut data Qanun Kabupaten Gayo Lues, No.15 tahun 2013, Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 554.991,60 ha (5.549,91 km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 89.500 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,84%. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan peningkatan aktivitas ekonomi yang terus terjadi akan mendorong meningkatnya kebutuhan lahan. Kebutuhan lahan ini menimbulkan persaingan dalam pemanfaatan ruang khususnya kawasan untuk pertanian. Di sisi lain komposisi fisik, ekonomi, dan sosial bersifat lebih dinamis yang selalu berubah seiring dengan perubahan pemanfaatan ruang. Gejala seperti ini tampak terjadi di berbagai tempat, termasuk yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Penyebab utama adalah adanya perubahan aktivitas penduduk dalam memanfaatkan ruang namun seringkali tidak memperhitungkan keseimbangan sistem pada bentang lahan seperti alih fungsi lahan dan penebangan hutan. Kondisi ini yang menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor dan lain sebagainya. Tujuan dari analisis kawasan hutan Tata Hutan Kesepakatan (TGHK) untuk mengetahui luas dan sebaran di setiap fungsi kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi dengan parameter fisik kelerengan, jenis tanah dan curah hujan di Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hal tersebut dalam penentuan kawasan hutan di Kabupaten Gayo Lues diperlukan penentuan kawasan hutan yang dapat menjaga dan melindungi keberadaan hutan yang sudah ditetapkan dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues pada bulan Juli sampai September 2018. Pengolahan data spasial dilakukan di Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.

### Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa Peta administrasi Kabupaten Gayo Lues, Peta lereng Kabupaten Gayo Lues, Peta jenis tanah Kabupaten Gayo Lues, Peta curah hujan Kabupaten Gayo Lues, dan data sekunder berupa peraturan peraturannya dan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang kawasan hutan dan literatur.

### Analisis Data

Analisis kawasan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Ktps/Um/11/80 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Ktps/Um/8/81 tentang Kriteria dan Penetapan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi, maka penunjukan kawasan dilakukan dengan mengevaluasi wilayah terhadap tiga faktor penentu fisik wilayah yaitu lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi dan intensitas hujan dari wilayah bersangkutan.

Penetapan kawasan hutan dalam suatu wilayah dengan pemberian nilai timbang dari sejumlah faktor penentu fisik wilayah. Nilai timbang adalah 20 untuk lereng lapangan, 15 untuk jenis tanah dengan pengaruh relatif terhadap erosi, dan 10 untuk curah hujan. Selanjutnya nilai timbang dikalikan dengan bobot dari setiap faktor penentu fisik wilayah dan kemudian dijumlahkan. Menurut Zulkarnain (2013) cara perhitungan nilai timbang di setiap parameter adalah  $(20 \times \text{bobot lereng}) + (15 \times \text{bobot jenis tanah}) + (10 \times \text{bobot curah hujan})$ . Pemberian nilai timbang pada masing-masing parameter tersebut tertera pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tabel 1. Kriteria nilai timbang parameter berdasarkan lereng

Kelas	Lereng	Keterangan	Bobot	Nilai Timbang
1	0-8%	Datar	1	20
2	8-15%	Landai	2	40
3	15-25%	Agak Curam	3	60
4	25-40%	Curam	4	80
5	> 40%	Sangat Curam	5	100

Sumber: SK Mentan No 837/Ktps/Um/11/80 tahun 1980.

Tabel 2. Kriteria nilai timbang parameter berdasarkan jenis tanah

Kelas	Jenis Tanah		Kepekaan Erosi	Bobot	Nilai Timbang
	(PPT)	(USDA)			
1	Alluvial, Tanah Glei, Planosol Hidromorf Kelabu, Laterit Air Tanah	Entisol (Fluvent), Inceptisol (Humaquept), Alfisol (Albaqualf), Ultisol (Plinthaquult), Oxisol (Plinthaquox).	Tidak Peka	1	15
2	Latosol	Inceptisol, Oxisol	Agak Peka	2	30
3	Brown Forest Soil, Non Calcic Brown Mediteran,	Inceptisol, Alfisol.	Kurang Peka	3	45
4	Andosol, Laterit, Grumusol, Podsol, Podsolik	Andisol, Oxisol, Spodosol, Ultisol.	Peka	4	65
5	Regosol, Litosol, Organosol, Rendzina	Entisol (Psamment), Entisol (Orthent), Histosol, Molisol (Rendoll).	Sangat Peka	5	75

Sumber: SK Mentan No 837/Kpts/Um/11/80 tahun 1980.

Tabel 3. Kriteria nilai timbang parameter berdasarkan curah hujan

Kelas	Curah Hujan (mm/hari)	Keterangan	Bobot	Nilai Timbang
1	< 13,6	Sangat Rendah	1	10
2	13,6-20,7	Rendah	2	20
3	20,7-27,7	Sedang	3	30
4	27,7-34,8	Tinggi	4	40
5	>34,8	Sangat Tinggi	5	50

Sumber: SK Mentan No 837/Kpts/Um/11/80 tahun 1980.

Hasil perjumlahan nilai timbang dan skoring dari (*overlay*) Peta lereng, Peta jenis tanah, dan Peta curah hujan merupakan nilai indeks wilayah dari kawasan hutan produksi, hutan produksi tetap, dan hutan lindung yang kemudian ditentukan fungsi kawasan berdasarkan hasil skor yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/80 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/Um/8/81 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Semakin tinggi nilai kelas suatu faktor, maka semakin besar pengaruh faktor tersebut terhadap kepekaan wilayah yang bersangkutan terhadap erosi. Nilai indeks wilayah dan fungsi kawasan hutan tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai indeks wilayah dan fungsi kawasan hutan

No.	Indeks Wilayah	Fungsi Kawasan
1	0 – 124	Hutan Produksi
2	125 – 174	Hutan Produksi terbatas
3	175 atau lebih	Hutan Lindung

Sumber : SK Mentan No 837/Kpts/Um/11/80 tahun 1980 dan SK Mentan No 683/Kpts/Um/11/81 tahun 1981.

## Penentuan Arah Penetapan Kawasan Hutan

Untuk melakukan penentuan arahan penetapan kawasan dari hasil skoring, maka disesuaikan terlebih dahulu kriteria fungsi kawasan hutan untuk hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi. Penyesuaian ini bermaksud untuk pertimbangan kemudahan dalam pengelolaan atau manajemennya. Dari hasil tersebut akan diperoleh *output* berupa kelompok kawasan hutan yang kompak atau dalam satu hamparan pada lokasi tertentu. Kriteria penentuan arahan penetapan kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria penentuan arahan penetapan kawasan hutan

Arah Fungsi Kawasan Hutan	Kriteria
Hutan Lindung (HL)	Mempunyai jumlah skoring lebih dari 175. Mempunyai kelerengan lapangan 40%. Mempunyai ketinggian 2000 mdpl. Mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lebih dari 15%. Merupakan daerah resapan air. Merupakan daerah perlindungan.
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Mempunyai jumlah skoring antara 125 – 175. Dapat dieksploitasi secara ekonomis. Berada di luar kawasan lindung, suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
Hutan Produksi (HP)	Mempunyai jumlah skoring kurang dari 124. Dapat dieksploitasi secara ekonomis. Berada di luar kawasan lindung, suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Sumber: PP No. 32 tahun 1990, SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/80, dan SK Mentan No. 683/Ktps/Um/81.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis penentuan kawasan hutan yang dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/80 dan No. 683/KPTS/UM/8/81, dengan menggunakan parameter fisik lereng, jenis tanah, dan curah hujan, maka pembagian kawasan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan di Kabupaten Gayo Lues terdiri dari Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Lindung (HL). Luas dan sebaran kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan di Kabupaten Gayo Lues dari hasil penjumlahan skoring dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kawasan hutan TGHK Kabupaten Gayo Lues

No.	Fungsi kawasan Hutan TGHK	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi	32.500,54	6%
2	Hutan Produksi Terbatas	86.401,43	16%
3	Hutan Lindung	436.089,10	78%
	Jumlah	554.991,06	100%

Hasil perjumlahan skor dari peta jenis tanah, lereng dan curah hujan di Kabupaten Gayo Lues, diperoleh kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 32.500,54 ha atau 6% dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 86.401,43 ha atau 16%. Kawasan untuk perlindungan Hutan Lindung seluas

436.089,10 ha atau 78%. Sebaran kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan di setiap kecamatan di Kabupaten Gayo Lues lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kawasan hutan TGHK Perkecamatan di Kabupaten Gayo Lues

No.	Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Lindung	Luas (ha)
1	Blang Jerango	5.379,94	6.009,38	26.852,39	38.241,70
2	Blangkejeren	4.986,76	2.474,67	9.144,19	16.605,63
3	Blang Pegayon	1.345,57	1.061,52	24.810,99	27.218,9
4	Dabun Gelang	4.016,82	7.412,59	33.041,72	44.471,13
5	Kuta Panjang	3.459,13	1.384,02	22.109,57	26.952,72
6	Pantan Cuaca	834,39	2.231,24	26.440,91	29.506,54
7	Pining	5.668,93	46.385,66	82.953,78	135.008,37
8	Putri Betung	-	2.808,86	96.877,24	99.686,10
9	Rikit Gaib	289,31	6.851,16	19.267,38	26.407,85
10	Terangun	5.277,28	4.764,11	57.138,91	67.180,29
11	Tripe Jaya	1.242,42	5.018,22	37.452,01	43.712,65
	Jumlah	32.500,54	86.401,43	436.089,10	554.991,06

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi terbatas. Penggunaan kawasan hutan juga wajib mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan (Syahadat dan Subarudi, 2012). Dari Tabel 7 penyebaran kawasan hutan produksi paling besar di Kecamatan Pining dengan luas 5.668,93 ha diikuti Kecamatan Blang Jerango seluas 5.379,94 ha dan Kecamatan Terangun 5.277,28 ha yang merupakan daerah yang datar dengan nilai skor kurang dari 124, di Kecamatan Putri Betung merupakan daerah Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) sehingga daerah tersebut tidak memiliki kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi terbatas memiliki nilai skor 125-175 tersebar seluruh Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues dengan luasan paling besar di Kecamatan Pining seluas 46.385,66 ha dan sebaran paling sedikit di Kecamatan Blang Pegayon seluas 1.061,52 ha. Kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di kembangkan untuk kawasan budidaya. Menurut Aristin (2015) pengembangan kawasan budidaya ini merupakan segala upaya untuk peningkatan pendayagunaan lahan yang berada di luar kawasan lindung, untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menyebutkan bahwa luasan kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Dari segi regulasi, luasan hutan ini telah memenuhi batasan minimum luas hutan yang harus dipertahankan sehingga kawasan hutan tersebut mampu menjamin asas kelestarian ekologi, produksi, dan sosial (Bambang Setyo, 2008). Kawasan hutan lindung di Kabupaten Gayo Lues memiliki luas 436.089,10 ha atau 78% dari luas wilayah Kabupaten dengan nilai skor lebih dari 175 yang tersebar di seluruh kecamatan. Daerah sebaran terluar di Kecamatan Terangun 56.896,39 ha dan Kecamatan Pining 54.290,67 ha.

Kawasan Hutan Lindung didominasi oleh kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) yang merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi untuk keperluan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Surat Keputusan No : 103/MenLHK-II/2015 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Aceh (2015), dengan luas kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) di Kabupaten Gayo Lues 203.538,20 ha.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kawasan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan Kabupaten Gayo Lues 2018 memiliki luas kawasan hutan lindung seluas 436.089,10 ha atau 78%, kawasan hutan produksi terbatas seluas 86.401,43 ha atau 16%, dan kawasan hutan produksi seluas 32.500,54 ha atau 6%.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aristin Nevy, F. 2015. Analisis Fungsi Kawasan Budidaya Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Geografis*, Th. 20, No.2, Jun 2015.
- Bambang Setyo, A. 2008. Perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. *Info Hutan*. Vol. V No. 4: 307-316.
- BPS Kabupaten Gayo Lues. 2017. Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2017. BPS Kabupaten Gayo Lues. Aceh.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 873/Kpts/Um/11/1980 tentang tata cara penetapan hutan lindung.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 680/Kpts/Um/8/1981 tentang pedoman penatagunaan hutan kesepakatan.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/Um/8/1981 tentang tata cara penetapan hutan produksi.
- Syahadat dan Subarudi. 2012. Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 9 No. 2, Agustus 2012 : 131–143.
- Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan hutan lindung.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 103/MenLHK-II/2015 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi perairan Aceh.
- Qanun Kabupaten Gayo Lues nomor 15 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues 2013-2033.
- Zulkarnain. 2013. analisis penetapan kriteria kawasan hutan. *Jurnal Agrifor*. 2 (XII) : 230-243.